

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta menjaga kehormatan dan keturunan.¹ Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga hubungan dan sosial yang berlandaskan kasih sayang serta tanggung jawab moral antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.*" Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menghadirkan ketenteraman (*sakinah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai manifestasi dari maqashid al-syariah.² Maqashid al-syariah memuat lima prinsip utama, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun sistem hukum keluarga yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.³

Dalam konteks hukum nasional, idealisme ini ternyata selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.⁴ Norma hukum ini pada dasarnya menuntut setiap pasangan untuk berkomitmen dalam saling menghormati, menjaga kehormatan satu sama lain, serta mengatasi perselisihan melalui pendekatan musyawarah dan prinsip keadilan.⁵

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 454.

² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

³ Internalisasi Nilai-nilai Maqashid Syariah, Dalam Psikoterapi, and Keluarga Muslim, *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, no. 2 (2024): 193.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Bandung: Citra Umbara*, 2007.

⁵ Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, "Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat," (*No Title*), n.d.

Secara ideal, perceraian atau talak ditempatkan sebagai jalan terakhir (*last resort*) ketika upaya rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan. Perceraian diperbolehkan menurut hukum Islam, namun Allah (swt) sangat membenci perceraian. Pilihan ini dipilih sebagai upaya terakhir ketika pasangan tidak dapat menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya. Dalam pelaksanaannya, perceraian atau talak dianggap sebagai hak pasangan dan dapat dilaksanakannya kapanpun dan dimanapun. Namun keputusan ini biasanya hanya diambil setelah pertimbangan matang dan upaya perdamaian antara kedua keluarga. Perceraian dalam konsep Islam sudah ada dalam Kompilasi Hukum Islam ialah ada tiga macam yaitu: *talak, khulu' dan fasakh*.⁶

Talak bukan dimaksudkan sebagai bentuk pemutusan emosional yang destruktif, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga keselamatan terutama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dari hubungan pernikahan yang membahayakan. Dengan demikian, dalam tatanan ideal, talak berfungsi sebagai instrumen syariah yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks maqashid al-syariah yang lebih spesifik, talak sebagai solusi terhadap *toxic marriage* dapat dianalisis melalui prinsip *dar' al-mafasid* (menolak kemudharatan) dan *jalb al-masalih* (menarik kemaslahatan). Misalnya, jika pernikahan beracun mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui kekerasan psikologis atau emosional, maka talak menjadi wajib untuk mencegah mudarat yang lebih besar, seperti gangguan kesehatan mental atau disintegrasi keluarga.

Toxic marriage atau “pernikahan toksik” yang penuh dengan kekerasan psikologis, fisik, maupun verbal semakin banyak disorot dalam masyarakat modern.⁷ Secara etimologis, istilah *toxic marriage* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris: *toxic* yang berarti “beracun” atau “merusak” dan *marriage* yang berarti “pernikahan.” Secara umum, *toxic marriage* merujuk pada hubungan pernikahan yang sarat dengan pola perilaku negatif, seperti manipulasi emosional, kekerasan verbal atau fisik,

⁶ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87.

⁷ Haiyun Nisa and Nanda Rizki Rahmita, “Menilik Bentuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 17, no. 2 (2018): 107–22.

kontrol berlebihan, dan hilangnya rasa aman serta saling menghargai antara pasangan. Dalam konteks sosial modern, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan yang tidak sehat namun terus dipertahankan karena faktor ekonomi, budaya, atau agama.⁸

Secara ilmiah, *toxic marriage* sebagai relasi interpersonal yang menyebabkan stres kronis, depresi, dan penurunan kesejahteraan psikologis akibat dinamika kekuasaan yang timpang (*power imbalance*). Dalam sosiologi keluarga, *toxic marriage* dipahami sebagai bentuk disfungsi sosial di mana interaksi pasangan kehilangan fungsi afektif dan instrumentalnya, menghambat proses aktualisasi diri serta pemenuhan kebutuhan dasar emosional.⁹ Jadi, *Toxic marriage* ini merupakan hubungan tak sehat yang terjadi antara suami istri dalam ikatan pernikahan. Hal ini juga cenderung melukasi atau merugikan satu sama lain dalam berbagai aspek. Hubungan sejenis ini akan berbahaya bagi pernikahan karena menciptakan rasa tidak aman, tidak berkembang, dan perasaan negatif lainnya.¹⁰

Karakteristik hubungan *toxic marriage* meliputi komunikasi destruktif, ketergantungan emosional, penyangkalan terhadap masalah, serta adanya siklus kekerasan atau manipulasi psikologis (*gaslighting*). Penelitian oleh Whisman, M. A. dalam *Journal of Family Psychology*¹¹ menunjukkan bahwa pasangan dalam hubungan toksik menunjukkan kadar kortisol lebih tinggi, indikasi dari stres psikologis kronis. Selain itu, hubungan seperti ini sering kali disertai kecenderungan isolasi sosial, di mana salah satu pihak membatasi pasangan dari dukungan eksternal seperti keluarga atau teman. Dampak sosial dan psikologis dari *toxic marriage* cukup luas. Secara individu, korban mengalami gangguan kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang (*post-traumatic stress disorder*). Secara sosial, *toxic marriage* dapat menurunkan kualitas hubungan keluarga secara umum dan memperkuat siklus kekerasan antargenerasi. Dalam konteks masyarakat, fenomena ini berpotensi

⁸ Pravita Windi Anatasa Nitria, "Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Mencegah Kasus KDRT Perspektif Mark Manson Dan Mu'asyarah Bil Ma'ruf," preprint, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023, 11–12.

⁹ John Gottman and Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert* (Harmony, 2015).

¹⁰ Ahmad Adri Riva'i, "Upaya Mengatasi Toxic Family di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 203–22.

¹¹ E. N. Deater-Deckard and M. A. Whisman, *Family Psychology*, 2019.

mengikis nilai-nilai kepercayaan dan kebersamaan yang menjadi fondasi institusi keluarga.¹²

Dalam ajaran Islam, pernikahan dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan keluarga, sejalan dengan prinsip Maqashid al-Syariah, Namun, realitasnya menunjukkan bahwa fenomena “*toxic marriage*” atau pernikahan beracun, yang sering kali melibatkan kekerasan fisik, emosional, verbal, atau bahkan seksual dalam rumah tangga. *Toxic marriage* tidak hanya merusak kualitas kehidupan pasangan, tetapi juga berpotensi mengancam jiwa, kesehatan mental, serta keberlangsungan generasi melalui dampak buruk terhadap anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik.¹³ Dalam konteks hukum Islam, bentuk hubungan seperti ini bertentangan dengan prinsip rahmah dan *adl* (keadilan), serta dapat mengancam terpeliharanya jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pernikahan yang *toxic* menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini banyak dipicu oleh pernikahan yang kurang matang salah satu contohnya yaitu pernikahan dini, Menurut UNFPA (*The United Nations Population Fund*), pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang mana kedua mempelai ataupun salah satunya berumur dibawah 18 tahun. Konsep tersebut sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* yang menjabarkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak apabila dibawah umur 18 tahun.¹⁴ Hal ini juga bisa terjadi pada Pernikahan yang telah berlangsung lama biasanya terdapat berbagai konflik yang terjadi. Jika dibiarkan berlarut-larut, hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan kerusakan dalam pernikahan. Bahkan peningkatan kasus perceraian seringkali dipicu oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan manifestasi dari relasi toxic dalam pernikahan.

Adapun data yang saya dapat dari tingkat KDRT di indonesia, Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap

¹² Guruh Patonah Saninur Anisa Wati, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mengatasi Rumah Tangga Toxic Relationship (Studi Kasus Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat),” preprint, UIN Mataram, 2024.

¹³ Nazifah Hanafiah, “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 112–25.

¹⁴ Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, “Pernikahan Dini Di Indonesia,” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12, no. 2 (2019): 142–49.

perempuan, dengan lebih dari 60% di antaranya terjadi dalam ranah rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik maupun psikis.¹⁵ Sedangkan pada 2024 persentasenya meningkat menjadi 70%, mengindikasikan bahwa kekerasan dalam konteks domestik dan rumah tangga masih menjadi masalah utama yang memerlukan perhatian khusus.¹⁶ Dari sisi bentuk kekerasan, terjadi pergeseran di mana kekerasan psikis mendominasi pada 2023 dengan 41%, sementara pada 2024 bentuk kekerasan fisik menjadi yang tertinggi sebesar 31%, diikuti oleh kekerasan psikis dan seksual yang juga signifikan. Penelantaran ekonomi yang pada 2023 kurang mendapat sorotan meningkat menjadi 20% pada 2024, menunjukkan variasi modus operandi kekerasan yang meluas. Konsistensi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta masuk dalam tiga besar provinsi dengan laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tertinggi menggarisbawahi adanya faktor regional yang perlu direspons oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, data ini menyoroti perlunya penguatan kebijakan dan sistem pendataan yang lebih efektif untuk mendeteksi dan menangani kasus kekerasan berbasis gender, khususnya di ranah domestik yang paling banyak terdampak, serta peningkatan intervensi berbasis komunitas dan hukum untuk melindungi perempuan Indonesia secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pasangan masih bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena tekanan sosial, faktor ekonomi, maupun tafsir keagamaan yang menekankan larangan perceraian tanpa mempertimbangkan keselamatan jiwa. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga problem hukum dan agama.

¹⁵ Raka B. Lubis, "Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Sepanjang 2023," 2024, <https://goodstats.id/article/komnas-perempuan-catat-401975-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-sepanjang-2023-ZdHPc>.

¹⁶ CNN Indonesia, "Komnas Perempuan: Kekerasan Perempuan Meningkat 10 Persen Di 2024," Jakarta, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250307211755-284-1206391/komnas-perempuan-kekerasan-perempuan-meningkat-10-persen-di-2024>.

**Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab Dikabupaten Cirebon Pada
Tahun 2024**

Meninggalkan Salah Satu Pihak	213
Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	1671
Ekonomi	5044
Lainnya	6981

Sumber : Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon¹⁷

Berdasarkan tabel yang terlampir, Total perceraian di Kabupaten Cirebon tercatat sebanyak 13.909 kasus. Penyebab terbanyak adalah kategori "Lainnya" dengan 6.981 kasus (kategori lainnya meliputi : zina, mabuk, madat, judi, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, kawin paksa, dan murtad), diikuti masalah ekonomi sebanyak 5.004 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyumbang 1.671 kasus, sedangkan kasus karena meninggalkan salah satu pihak relatif kecil yaitu 213 kasus. Dengan perceraian berasal dari kategori "Lainnya" dan masalah ekonomi, yang menunjukkan perlunya perhatian kebijakan pada faktor sosial-ekonomi dan penyebab lainnya.

**Jumlah Perceraian Di Desa Bakung Kidul Dan Desa Bakung Lor Pada Tahun
2025**

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Perceraian
Desa Bakung Kidul	6219	425
Desa Bakung Lor	6841	547

Sumber : Kantor Kuwu Desa Bakung Kidul Dan Bakung Lor

Berdasarkan data jumlah perceraian pada tahun 2025, Desa Bakung Lor mencatatkan angka perceraian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Bakung Kidul. Desa Bakung Lor memiliki jumlah perceraian sebanyak 547 kasus dari total

¹⁷ Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon 2024," n.d., accessed June 4, 2026, <https://cirebonkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQyIzI=/jumlah-perceraian-menurut-faktor-penyebab-dan-bulan-di-kabupaten-cirebon.html>.

6.841 penduduk, sedangkan Desa Bakung Kidul mencatatkan 425 kasus perceraian dari total 6.219 penduduk. Dengan demikian, terdapat selisih sebanyak 122 kasus perceraian antara kedua desa tersebut, di mana Desa Bakung Lor memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi seiring dengan jumlah penduduknya yang juga lebih banyak dibandingkan Desa Bakung Kidul.

Data kependudukan menunjukkan bahwa tingkat perceraian di desa tersebut tergolong tinggi. Angka ini menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga di Bakung Lor memiliki dinamika yang cukup berat bagi sebagian warganya. Banyak perceraian dipicu oleh konflik yang berkepanjangan, kekerasan verbal, hingga ketidakharmonisan yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Tidak jarang pula pasangan tetap bertahan dalam hubungan yang *toxic* karena merasa terikat oleh tekanan sosial atau pemahaman keagamaan yang belum sepenuhnya tepat. Dalam konteks inilah kajian mengenai talak sebagai solusi terakhir menjadi penting, terutama ketika dianalisis melalui maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami talak bukan sebagai kegagalan rumah tangga, melainkan sebagai mekanisme syar'i yang dapat menyelamatkan pihak yang terdampak dari mudarat hubungan *toxic*.

Fenomena *toxic marriage* memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan individu, stabilitas sosial, dan legitimasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berkeluarga. Jika masalah ini dibiarkan tanpa pemahaman hukum yang mendalam, maka maqashid al-syariah yang bertujuan menjaga jiwa dan keturunan berpotensi terabaikan. Selain itu, dalam konteks sosial pedesaan seperti Desa Bakung Lor, talak kerap dipersepsikan negatif sebagai aib sosial dan kegagalan rumah tangga. Padahal, dalam pandangan maqashid al-syariah, talak justru bisa menjadi sarana perlindungan bagi pihak yang tertindas dalam pernikahan yang destruktif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menegaskan bahwa talak, bila dilakukan sesuai prinsip syariat, merupakan solusi etis dan maslahat untuk menghindari kemudarat yang lebih besar.

Kajian tentang talak dan maqashid al-syariah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat normatif. Jasser Auda menekankan bahwa maqashid harus dipahami secara dinamis dan kontekstual agar hukum Islam tidak kehilangan

relevansinya.¹⁸ Al-Ghazali¹⁹ dan Asy-Syatibi²⁰ menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Penelitian oleh Rizky, Mardia, dan Nasrudin (2023) dalam penelitiannya memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan fenomena hubungan beracun dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²¹ Mereka menegaskan bahwa hubungan toxic dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Kekerasan emosional dan verbal dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap maqashid al-syariah karena menimbulkan penderitaan psikis dan ketidakamanan bagi pasangan. Namun, meskipun penelitian ini kuat secara teoretis, aspek empiris masyarakat Muslim di tingkat lokal masih belum terungkap secara mendalam.

Sementara itu, Kanda, Ageng Saepudin, dan Ranti Kivania (2024) melalui penelitian memberikan perspektif empiris yang memperlihatkan dampak hubungan toxic terhadap kesehatan mental individu.²² Mereka menemukan bahwa manipulasi emosional, kontrol berlebihan, dan kekerasan verbal berkontribusi signifikan terhadap gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Walaupun penelitian ini tidak menggunakan kerangka maqashid al-syariah, temuan empiris tersebut memperkaya pemahaman mengenai relevansi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dalam konteks sosial-psikologis. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang hubungan toxic dan maqashid al-syariah masih didominasi oleh pendekatan normatif dan psikologis, sementara studi yang menelaah pengalaman empiris masyarakat lokal masih terbatas. penelitian ini untuk mengkaji secara langsung bagaimana masyarakat Muslim di Desa Bakung Lor memaknai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, yang bertujuan memahami dinamika hubungan sebelum perceraian, proses perceraian, dan dampak yang dirasakan setelah perceraian pada masyarakat Desa

¹⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁹ Syarh Abu Dawud, Sunan Abi Dâwud, and I. Juz, "Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah," *Abu Al-Hasan Muhammad As-Sindiyy* 1348 (2001).

²⁰ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah* (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003).

²¹ Ahya Maulida Noor Rizky, Nur Mardia, and Nasrudin Nasrudin, "Toxic Relationships in Islamic Law," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19, no. 2 (2023): 122–33.

²² Ageng Saepudin Kanda and Ranti Kivania, "Dampak Toxic Relationship Terhadap Kesehatan Mental," *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 118–29.

Bakung Lor. Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen hukum. Meskipun secara normatif pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjaga lima prinsip dasar maqashid al-syariah namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pasangan di Desa Bakung Lor justru mengalami hubungan pernikahan yang bersifat *toxic*. Kondisi ini ditandai dengan kekerasan psikis, verbal, manipulasi, serta hilangnya rasa aman yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang seharusnya dijaga oleh syariat. Di sisi lain, talak dalam hukum Islam diposisikan sebagai solusi terakhir (*last resort*) untuk mencegah kemudaratn yang lebih besar, namun pemaknaan masyarakat terhadap talak sebagai instrumen perlindungan maqashid masih belum terungkap secara komprehensif. Hingga kini, belum ada penelitian yang mengkaji secara empiris bagaimana *toxic marriage* terjadi dalam konteks sosial Desa Bakung Lor dan bagaimana talak digunakan serta dipahami sebagai solusi menurut perspektif maqashid al-syariah. Dalam konteks ini, talak secara syar'i diposisikan sebagai solusi terakhir untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Perbedaan antara kondisi ideal yang dituntut syariat dan kondisi faktual yang dialami masyarakat inilah yang membentuk gap penelitian dan dasar urgensi pentingnya penelitian ini dilakukan..

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan fenomena *toxic marriage* dalam konteks kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim. Fokus utama penelitian ini adalah talak sebagai solusi terhadap pernikahan yang bersifat *toxic* (tidak sehat), ditinjau melalui perspektif maqashid al-syariah.

Studi ini akan mengkaji pemaknaan dan praktik talak sebagai jalan keluar yang maslahat dalam menghadapi hubungan rumah tangga yang beracun (*toxic marriage*), dengan studi kasus di Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Analisis diarahkan untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip maqashid al-syariah agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). tercermin dalam proses perceraian yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dampak sosial, psikologis, dan keagamaan dari hubungan *toxic* serta bagaimana masyarakat Desa Bakung Lor memahami talak bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai solusi kemaslahatan dalam menjaga keselamatan dan kehormatan manusia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam empiris serta memperkuat kesadaran masyarakat tentang fungsi talak dalam kerangka maqashid al-syariah, yakni sebagai instrumen perlindungan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga Muslim di tingkat lokal.

b. Jenis Masalah

Masalah dalam penelitian ini tergolong ke dalam masalah sosial keagamaan. Secara khusus, masalah ini mencakup dua aspek utama, yaitu:

- 1) Sosial-Psikologis, yaitu berkaitan dengan dinamika hubungan dalam rumah tangga yang tidak sehat (*toxic marriage*) yang menimbulkan tekanan emosional, kekerasan verbal maupun psikis, serta hilangnya rasa aman dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Aspek ini juga menyangkut faktor sosial dan budaya masyarakat yang sering kali menormalisasi hubungan beracun serta memandang perceraian sebagai aib sosial, sehingga korban sulit keluar dari hubungan yang merugikan.
- 2) Hukum Islam, yaitu terkait dengan pandangan dan penerapan prinsip maqashid al-syariah dalam memahami talak sebagai solusi terhadap *toxic marriage*. Kajian ini menelaah bagaimana nilai-nilai hukum Islam, terutama prinsip agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*),

diterapkan dalam konteks pernikahan yang penuh mudarat, serta sejauh mana talak dipahami sebagai mekanisme syar'i yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*).

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibutuhkan batasan masalah untuk menjaga ketepatan dan focus dalam masalah serta untuk menghindari penyimpangan dari permasalahan yang menjadi fokus utama.

Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih terfokus dan terarah, maka pembahasan dibatasi pada aspek hukum keluarga Islam terkait talak sebagai solusi terhadap *toxic marriage*, yang ditinjau melalui prinsip maqashid al-syariah, khususnya agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini terbatas pada studi kasus empiris di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Kondisi Perkawinan sebelum Perceraian dalam Kondisi *Toxic Marriage*?
- b. Bagaimana Langkah-langkah yang telah atau dilakukan pasangan suami istri untuk mempertahankan pernikahan sebelum akhirnya memantapkan keputusan untuk bercerai?
- c. Bagaimana Tinjauan Maqashid terhadap Perceraian (talak) atas *Toxic Marriage*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kondisi Perkawinan sebelum Perceraian dalam Kondisi *Toxic Marriage*.
- b. Untuk mengetahui Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pasangan suami istri untuk mempertahankan pernikahan sebelum akhirnya memantapkan keputusan untuk bercerai?
- c. Untuk menganalisis Tinjauan Maqashid terhadap Perceraian (talak) atas *Toxic Marriage*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan maqashid al-syariah. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan prinsip maqashid al-syariah secara empiris terhadap fenomena *toxic marriage*, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan yang mengkaji talak sebagai solusi hukum Islam di wilayah lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Desa Bakung Lor, mengenai bahaya *toxic marriage* dan talak sebagai solusi masalah berdasarkan maqashid al-syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga terkait seperti Pengadilan Agama dan DP3A, serta pemerintah daerah, untuk mengembangkan kebijakan pencegahan kekerasan rumah tangga dan promosi harmoni keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini. Beberapa di antaranya membahas tentang fenomena hubungan dalam pernikahan, *maqashid al-syari'ah*, serta dinamika keluarga dalam konteks sosial keagamaan. Di antaranya karya ilmiah yang disusun oleh:

1. Luthfi Nur Azizah menulis penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Abusive Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”* pada tahun 2025.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya perkawinan abusive diantaranya faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor budaya patriarki serta faktor trauma dimasa lalu. Dalam perlindungan hukum pada korban perkawinan abusive yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung diantaranya: menyediakan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam menangani kasus kekerasan, melakukan mediasi kedua belah pihak untuk mendapatkan jalan terbaik dalam perkawinannya, membuat surat perjanjian diatas materai dengan tujuan tidak akan mengulangi kekerasan, menyediakan pendampingan ke lembaga konsultasi hukum, psikolog, rumah aman, layanan kesehatan serta pendampingan kepolisian serta mendampingi sampai ke Pengadilan Agama jika sudah tidak bisa dipertahankan perkawinannya. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī’ah memandang perlindungan hukum yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bandar Lampung sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī’ah yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada Tesis yang dibahas Luthfi Nur Azizah yaitu *“Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Abusive Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”* sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas *“Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”*, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, peneliti sebelumnya meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sedangkan penulis meneliti di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
2. Fania Putri Zaidathul menulis penelitian dengan judul *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan*

²³ Nur Azizah Luthfi, “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Abusive Perspektif Maqasid Al-Syari’ah (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung),” preprint, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Negeri Sungguminasa)” pada tahun 2023.²⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor komunikasi, karakter atau perilaku seseorang, kecemburuan, faktor ekonomi, menikah usia muda, pemahaman agama yang keliru, faktor emosi dan persaingan. Faktor-faktor tersebut dalam perspektif maqashid syariah sangat berpengaruh dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seseorang karena hal tersebut dapat menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; Upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mengikut sistem hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dalam penjatuan hukuman berdasar pada UU No. 24 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dalam hal ini upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap terjaminnya 5 prinsip utama dalam Islam, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada Tesis yang dibahas Fania Putri Zaidathul yaitu “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*” sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas “*Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah*”, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, peneliti sebelumnya meneliti di Pengadilan Negeri Sungguminasa sedangkan penulis meneliti di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

3. Siti Fitriyah menulis penelitian dengan judul “*Konsep Pencegahan Toxic Relationship Menurut Gary Chapman dan M. Quraish Shihab untuk Membina Keluarga Sakinah*” pada tahun 2024.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Konsep pencegahan toxic relationship menurut Gary Chapman yakni adanya bahasa kasih atau love languages yakni dengan menerapkan kata-kata pendukung, waktu berkualitas, menerima hadiah, tindakan

²⁴ Fania Putri Zaidathul, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),” *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2023.

²⁵ Siti Fitriyah, “Konsep Pencegahan Toxic Relationship Menurut Gary Chapman Dan M. Quraish Shihab Untuk Membina Keluarga Sakinah,” preprint, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024.

pelayanan, sentuhan fisik. Menurut Quraish Shihab ada delapan nasihat yang bisa dijadikan rujukan setiap pasangan suami istri untuk meraih sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, perbedaan pemikiran keduanya terletak pada bentuk dan ranahnya sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk hubungan yang lebih harmonis. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada Tesis yang dibahas Siti Fitriyah yaitu *“Konsep Pencegahan Toxic Relationship Menurut Gary Chapman dan M. Quraish Shihab untuk Membina Keluarga Sakinah”* sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas *“Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”*, perbedaan juga terletak pada jenis penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan.

4. Novia Lestari menulis penelitian yang berjudul *“Problem Rumah Tangga Toxic Relationship di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”* pada tahun 2025.²⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem Toxic Relationship di rumah tangga Kecamatan Amuntai Tengah ditandai penguasaan oleh satu pihak yang terlihat melalui control berlebihan, dan juga kekerasan verbal. Faktor-faktor penyebab Toxic Relationship meliputi ketidakseimbangan relasi kekuasaan, ketergantungan emosional, tekanan sosial dan budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Toxic Relationship di kecamatan amuntai tengah merupakan masalah serius yang dapat berdampak negative pada kesehatan mental dan emosional individu serta stabilitas rumah tangga. Solusi dalam penelitian ini mengadakan program edukasi tentang komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik dan pengelolaan emosi. Penyediaan ini dapat membantu pasangan memahami cara berinteraksi yang lebih positif dan konstruktif. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan dapat mengurangi dampak Toxic Relationship dan meningkatkan kualitas hubungan antar pasangan di kecamatan amuntai tengah dan serta masyarakat secara umum. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada skripsi yang dibahas Novia

²⁶ Novia Lestari, *Problem Rumah Tangga Toxic Relationship Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*, 2025.

Lestari yaitu *“Problem Rumah Tangga Toxic Relationship”* sedangkan penulis membahas *“Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”*, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, peneliti sebelumnya meneliti di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan penulis meneliti di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

5. Husnul Khatimah menulis penelitian dengan judul *“Kehidupan Pasangan Suami atau Istri yang Mengalami Toxic Relationship (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”* pada tahun 2024.²⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya toxic relationship dalam rumah tangga di Kota Banjarmasin sangat beragam, diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, serta kepribadian dari masing-masing pasangan seperti kepribadian non-dependent (too independent), belittler, dan guilt inducer. Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima pasangan suami istri yang tersebar di lima kecamatan di Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa dampak dari hubungan rumah tangga yang toxic berujung pada keretakan hubungan hingga munculnya keinginan untuk bercerai. Dari kelima pasangan tersebut, empat pasangan masih bertahan dalam satu rumah tangga dengan alasan berbeda-beda, seperti karena adanya anak kecil, menjaga perasaan orang tua, mempertahankan status sosial, dan kondisi kehamilan, sedangkan satu pasangan lainnya telah berpisah tempat tinggal dan bersiap mengajukan gugatan perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode kualitatif yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Husnul Khatimah meneliti fenomena toxic relationship dalam konteks kehidupan rumah tangga di Kota Banjarmasin, sedangkan penulis meneliti *“Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”* dengan lokasi penelitian di Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.
6. Pravita Windi Anatasa Nitria menulis penelitian dengan judul *“Toxic Relationship Maintenance dalam Pernikahan untuk Mencegah Kasus KDRT*

²⁷ Husnul Khatimah, *Kehidupan Pasangan Suami Atau Istri Yang Mengalami Toxic Relationship (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*, 2024.

Prespektif Mark Manson dan Mu'āsyarah bil Ma'rūf" pada tahun 2023.²⁸ Hasil Penelitian dapat disimpulkan: Pertama, toxic relationship maintenance menurut Mark Manson dan mu'āsyarah bil ma'rūf dilakukan dengan menjauhkan hubungan dari perilaku toksik dan menjalankan hak serta kewajiban pernikahan secara seimbang. Kedua konsep ini dapat dijalankan oleh suami-istri, agar dapat terhindar dari hubungan tidak sehat dan pernikahan dapat terjaga. Kedua, hubungan toxic relationship maintenance sebagai upaya pencegahan KDRT memiliki hubungan implikatif. Toxic relationship maintenance menjadi pondasi dalam pemeliharaan hubungan yang tidak sehat, sebab jika diabaikan perilaku ini dapat meningkat menjadi KDRT. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada skripsi yang dibahas Ravita Windi Anatasa Nitria yaitu *"Toxic Relationship Maintenance dalam Pernikahan untuk Mencegah Kasus KDRT Prespektif Mark Manson dan Mu'āsyarah bil Ma'rūf"* sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas *"Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah"*, perbedaan juga terletak pada jenis penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan.

7. Sanarto, et al. Menulis penelitian yang berjudul *"Upaya Mengatasi Toxic Family Di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam"* pada tahun 2023.²⁹ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya mengatasi toxic family di Desa Sungai Bungo memiliki 5 bentuk upaya antara lain: pertama, bersabar dalam menerima pasangan, kedua, selalu komunikatif dengan pasangannya, ketiga, menyimpan hal-hal yang tidak perlu diceritakan, keempat, selalu mengingatkan pasangannya, kelima, menghindari atau keluar dari zona toxic. Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam terhadap upaya yang dilakukan suami maupun istri di Desa Sungai Bungo tersebut dalam rangka mengatasi toxic family, upaya tersebut sesuai dengan konsep membangun keluarga sakinah

²⁸ Nitria, "Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Mencegah Kasus KDRT Prespektif Mark Manson Dan Mu'asyarah Bil Ma'ruf." (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023).

²⁹ Riva'i, "Upaya Mengatasi Toxic Family di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal of Sharia and Law* 2, no.1 (2023): 203-222.

seperti: sabar dan qonaah, membangun komunikasi yang intensif dengan pasangan, kewajiban untuk tidak mengumbar aib pasangan, senantiasa menasehati pasangan, dan pengendalian emosional. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada artikel yang dibahas sanarto,ett all. yaitu *“Upaya Mengatasi Toxic Family Di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam”* sedangkan penulis membahas *“Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”*, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, peneliti sebelumnya meneliti Di Desa Sungai Bunga sedangkan penulis meneliti di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

8. Nazifah menulis penelitian yang berjudul *“Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia”* pada tahun 2024.³⁰ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah memungkinkan reformasi hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kebijakan berbasis maqashid syariah juga berpotensi mengatasi tantangan sosial seperti norma patriarkal, serta menciptakan keseimbangan antara aspek legal dan moral. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung keadilan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat sistem hukum yang inklusif dan relevan dengan konteks Indonesia. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada artikel yang dibahas nazifah yaitu *“Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia”* sedangkan penulis membahas *“Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah”*.
9. Vera, ett all menulis penelitian yang berjudul *“Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari’ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah”* pada tahun 2025.³¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai

³⁰ Hanafiah, “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1, no.2 (2024): 112-125.

³¹ Vera Siska, Muhammad Darwis, and Zulfahmi Nur, “Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari’ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.

maqasid dalam relasi suami istri tidak hanya fokus pada pembagian peran secara struktural, melainkan lebih menekankan pada penguatan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Maqasid al-Syari'ah dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun keluarga Islami yang adil, harmonis, dan penuh berkah. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada jurnal yang dibahas Vera et al yaitu *"Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah"* sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas *"Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah"*, perbedaan juga terletak pada jenis penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan.

10. Miswanto menulis penelitian yang berjudul *"Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al-Syari'ah"* pada tahun 2025.³² Hasil Penelitian menunjukkan bahwa marriage is scary disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, ketidakpastian masa depan hingga ketakutan akan adanya kegagalan dalam membina rumah tangga. Dalam perspektif maqashid al syariah pernikahan merupakan institusi penting untuk menjaga lima tujuan utama syariat diturunkan (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-nafs* (menjaga keturunan), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan juga dipandang bukan hanya sebagai ikatan emosional, tetapi sebagai upaya dalam menjaga stabilitas sosial dan hubungan. Persamaan terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif sedangkan perbedaan, pada jurnal yang dibahas Miswanto yaitu *"Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al-Syari'ah"* sedangkan pada skripsi yang penulis tulis membahas *"Talak Sebagai Solusi Terhadap Toxic Marriage Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah"*, perbedaan juga terletak pada jenis penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan.

³² Miswanto, "Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al Syariah," *YUSTISI: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2025): 237.

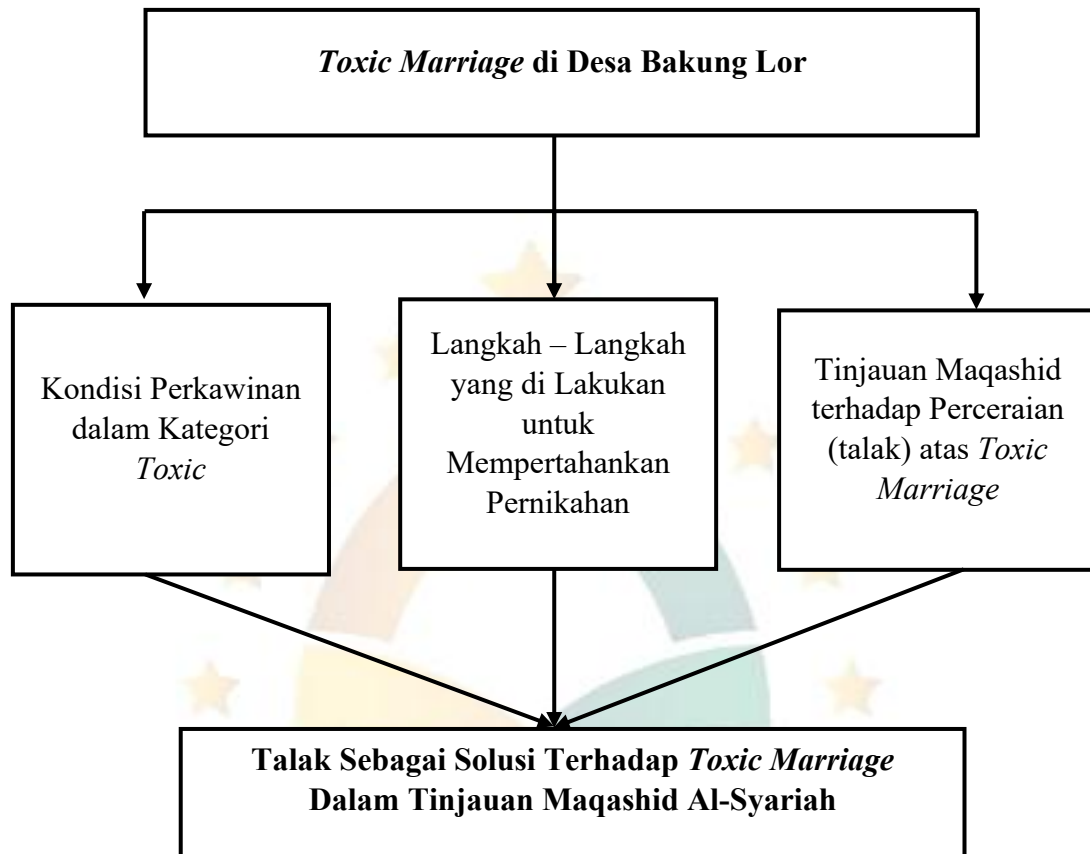
F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai talak sebagai solusi terhadap *toxic marriage* dalam tinjauan maqashid al-syariah. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya *Toxic Marriage* yang ditandai dengan kekerasan psikis, verbal, kontrol berlebihan, dan hilangnya rasa aman dalam hubungan rumah tangga. Dalam perspektif hukum islam, kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan dasar syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maqashid al-syari'ah, sebagaimana dikembangkan oleh Al-Syatibi dan Jasser Auda, menekankan bahwa setiap ketentuan hukum harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan. Ketika hubungan perkawinan menimbulkan mudarat yang signifikan, maka syariat memberikan ruang bagi talak sebagai solusi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan jiwa pasangan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menunjukkan bahwa talak tidak selalu identik dengan kegagalan rumah tangga, melainkan dapat menjadi jalan keluar yang berlandaskan kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan Islam. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang penerapan maqashid al-syariah dalam konteks hukum keluarga, khususnya pada kasus pernikahan yang bersifat *toxic* di tingkat masyarakat pedesaan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sbagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.³³ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁴

³³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Hal. 22.

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), Hal.1.

Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³⁵ Jadi, metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang merupakan metode penelitian untuk melihat bagaimana cara kerjanya di masyarakat. Dengan harapan bahwa data yang yang diperoleh valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.³⁶

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan pendekatan untuk memperoleh pemahaman dengan melakukan komunikasi secara langsung lalu dijabarkan secara tertulis sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari subjek penelitian agar memperoleh data yang dapat dipastikan kebenarannya.³⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih tepat untuk mendapatkan data seperti yang diharapkan oleh peneliti karena di Desa Bakung Lor tersebut terdapat fenomena pernikahan yang *toxic* serta tingkat perceraian yang relatif tinggi dan adanya fenomena *Toxic Marriage* pada masyarakat setempat.

³⁵ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal.4.

³⁶ S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), Hal 140.

³⁷ Iman Jalaludin Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023): Hal 6.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana uraikan berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari responden yang meliputi mantan pasangan suami istri yang bercerai karena hubungan *toxic*, serta tokoh agama (ulama setempat). Para responden tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai praktik talak, dinamika hubungan rumah tangga, serta pemaknaan masyarakat terhadap talak sebagai solusi terhadap toxic marriage dalam perspektif maqashid al-syariah.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu menjadikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung atau dokumen-dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi Langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan instrument penelitian yang valid sangat berperan dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan.³⁸

a. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. Observasi sebagai sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara

³⁸ M. Syahrani Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): Hal 2.

melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancan riset.³⁹

Jadi, observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau kondisi tanpa berinteraksi langsung atau mengubah lingkungan tersebut. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana individu beradaptasi setelah perceraian dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data terhadap narasumber. Sumber data dalam penelitian ini adalah pasangan yang mengalami hubungan yang *toxic*. Wawancara ini dilakukan secara semiterstruktur agar responden bebas menyampaikan pandangannya namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang ditentukan.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman pribadi, perasaan, dan pemahaman mereka tentang perceraian sebagai solusi. Pertanyaan wawancara dirancang untuk membuka diskusi mengenai dinamika hubungan sebelum perceraian, proses perceraian, dan dampak yang dirasakan setelah perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk

³⁹ A. Adhayani, "Metode Observasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Metode Kualitatif*, 2020, Hal 2-3.

⁴⁰ Erga Trivaika and Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android," *Nuansa Informatika* 16, no. 1 (2022): Hal 34.

memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.
- b. Penyajian Data: Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.
- c. Verifikasi atau Penyimpulan Data: Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

3. BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi, yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, disampaikan juga saran-saran yang bersifat membangun, baik untuk masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah, dalam menyikapi hubungan pernikahan yang *toxic*.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON